

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa tentang upaya kepolisian dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika khususnya di wilayah hukum Polres Toba Samosir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Polisi sebagai lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum kabupaten Toba Samosir dapat dilihat dari kinerja jajaran Polres Toba Samosir yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dan psikotropika. Polres Toba Samosir dalam hal ini mempunyai dua langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika ini, yaitu upaya Non-Penal dan upaya Penal. Polres Toba Samosir lebih memaksimalkan pada upaya Non-Penal yaitu tindakan pre-emptif dan preventif(pencegahan), karena upaya ini dirasa lebih efektif dalam menekan peningkatan angka tindak pidana narkoba dan psikotropika dibandingkan dengan upaya Penal (penindakan).
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika yaitu :

a. Hambatan Intern

Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Toba Samosir, antara lain :

- 1) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil;
- 2) kurangnya sarana dan prasarana;
- 3) Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait;
- 4) Adanya ketidakprofesionalisme dari oknum anggota Polisi;
- 5) Adanya kewajiban untuk memiliki laporan tentang penindakan tindak pidana yang harus diberikan setiap bulannya;
- 6) Tidak adanya laboratorium untuk memeriksa alat bukti.

b. Hambatan Ekstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Toba Samosir, antara lain :

- 1) Keadaan geografis Toba Samosir;
- 2) Adanya ketidakpedulian masyarakat;
- 3) kuatnya jaringan pengedar narkoba dan psikotropika;
- 4) Belum adanya tempat rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk dapat mengurangi bahkan menghapuskan tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah :

1. Pembenahan di dalam institusi POLRI, khususnya Polres Toba Samosir. Baik itu masalah koordinasi, sarana, prasarana, anggaran, profesionalisme personil dan kendala intern lainnya semuanya harus segera diatasi dan dibenahi lebih baik lagi.
2. Semakin gencar mengadakan upaya-upaya pre-emptif dan preventif dalam mencegah tindak pidana narkoba dan psikotropika dan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
3. Meningkatkan operasi-operasi dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika, baik dengan razia atau pengecekan urine dan darah secara rutin di instansi-instansi pemerintah daerah, sekolah bahkan di instansi penegak hukum sendiri.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba serta memberikan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang mengancam dari tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang. 2001, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadiman, H. 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri.
- Hadiman, H. 2001, *Peran Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pencegahan Bahaya Madat*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
- Hadiman, H. 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- Karjadi, M. 1978, *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sularso, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bakti, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tabah, Anton. 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Hasil Penelitian :

- Handayani, Elya Eka, 2013, *Peranan Penyidik Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hutapea, Boy Anderson, 2009, *Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marpaung, David Brain Kasidy, 2013, *Polri dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Provinsi DIY*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

Badan Narkotika Nasional, 2013, <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-provinsi-sumatera-utara-tahun-2007-2013.html> Diakses Tanggal 10 Maret 2014

